



PUTUSAN

NOMOR:183/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1 LAURENSIA SITI NYOMAN, SH -----

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diketahui beralamat di Jalan Kebayoran Baru, Komplek Kebayoran Centre Blok B. 5 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marla Regina Libranza, SH. MH, Heribertus S Hartojo , SH. MH dan Mohammad Bastian, SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARLA WONGKAR, SOETOMO & PARTNERS berkedudukan di Jakarta, beralamat di Komp. Perkantoran Royal Palace Blok A No.10 Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 178A, Tebet, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2012, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula

Tergugat ;-----

2 LANIWATI, -----

Terakhir diketahui beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 84i Kel.Gunung Sahari Selatan, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat I ;-----

3 LIANA WATI MALAKA, -----

Terakhir diketahui beralamat di Jalan Gaperta Ujung, GG Berkat-19, kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat II ;

4 TONNY MALAKA NA, -----

hal 1 dari 14 hal put. No.183/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir diketahui beralamat di Perumahan Permata Buana Jalan
Pulau Panjang VII Blok C.14 Nomor 17, Kebon Jeruk Jakarta Barat,
yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut
Tergugat III ;-----

5 **KELVIN MALAKA**, -----

Terakhir diketahui beralamat di Perumahan Permata Buana Jalan
Pulau Panjang VII Blok C.14 Nomor 17, Kebon Jeruk Jakarta Barat,
yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut
Tergugat V ;-----

6 **CYNTIA ALFINA**, -----

Terakhir diketahui beralamat di Perumahan Permata Buana Jalan
Pulau Panjang VII Blok C.14 Nomor 17, Kebon Jeruk Jakarta Barat,
yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut
Tergugat VI ;-----

7 **EVELYN DIAMANTA**, -----

Terakhir diketahui beralamat di Perumahan Permata Buana Jalan
Pulau Panjang VII Blok C.14 Nomor 17, Kebon Jeruk Jakarta Barat,
yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut
Tergugat VII ;-----

8 **BUDIYANTO MALAKA**, -----

Terakhir diketahui beralamat di Jalan Pulau Panjang VII Blok
C-14/16, RT.011, RW.009, Kel.Kembangan Utara, Kec.Kembangan,
Kotamadya Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai
Pembanding II semula Turut Tergugat IX ;-----

9 **DEDY MALAKA**, -----

Terakhir diketahui beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 84i
Kel.Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, yang
selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat X
;-----

10 **SHIERLY HERAWATI**, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir diketahui beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 84i
Kel.Gunung Sahari Selatan, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat, yang
selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat
XI;-----

11 SELVYNA HERAWATI,-----

Terakhir diketahui beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 84i
Kel.Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, yang
selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat
XII;-----

12 DONNY MALAKA, -----

Terakhir diketahui beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 84i
Kel.Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, yang
selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat
XIII;-----

13 DEVIP MALAKA, -----

Terakhir diketahui beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 84i
Kel.Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, yang
selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat
XIV;-----

14 AGUS RAHMAT DANNY, -----

Terakhir diketahui beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 84i
Kel.Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, yang
selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat
XV;-----

Dalam hal ini Pembanding II semula Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV memberikan kuasa kepada Marla Regina
Libranza, SH. MH, Heribertus S Hartojo, SH. MH dan Mohammad
Bastian, SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
MARLA WONGKAR, SOETOMO & PARTNERS, berkedudukan di
Jakarta, beralamat di Komp. Perkantoran Royal Palace Blok A No.10

hal 3 dari 14 hal put. No.183/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 178A, Tebet, Jakarta Selatan 12810,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Januari
2013 ;-----

LAWAN

DJONI

MALAKA,

beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 84 L, RT 010/RW.007,
Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada DR. Junimart Girsang, SH, MBA, MH,
Hor Agusmen Girsang, SH. MH, Christine, SH, Rosevelt Riedel Lontoh,
SH dan Apolos Djarabonga, SH para Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum JUNIMART GIRSANG & REKAN, beralamat di
Menara Kuningan, Lantai 6 / B2 – 3, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-7
Kav. 5, Jakarta 12940 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26
Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat ;-----

D A N

1 HERLINA,-----

Terakhir diketahui beralamat di Perumahan Permata Buana, Jalan
Pulo Panjang VII Blok C 14 Nomor 16 Jakarta Barat, yang
selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat
IV ;-----

2 LINAWATI,-----

Terakhir diketahui beralamat di Perumahan Pekayon Indah, Jalan
Mahoni III Blok C 10 Nomor 17, RT.003, RW.009, Kelurahan
Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, yang
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut
Tergugat VIII ;-----



**3 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM CQ DIREKTUR PERDATA, -----**

Diketahui beralamat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan,
yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut
Tergugat XVI ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 12
Desember 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai
berikut :-----

- Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;-----
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Wasiat No 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dihadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta;-----
- Menghukum Tergugat untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari daftar Akta Wasiat yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;-----
- Menghukum Tergugat untuk mencabut Akta wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari yang terdaftar dalam buku register seksi daftar wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;-----

hal 5 dari 14 hal put. No.183/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Turut Tergugat XVI untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat dalam buku register seksi daftar wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;-----
- Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV untuk tidak melakukan tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, membebaskan dan atau perbuatan hukum lainnya dalam bentuk dan sifat apapun terhadap Harta Peninggalan Alm. Tan Malaka sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat No 5 tertanggal 9 oktober 2009 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
- Menyatakan batal demi hukum segala surat surat ,akta akta baik otentik maupun dibawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak Penggugat atas obyek sengketa;-----
- Menetapkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;-----
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.5.416.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor.53/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat oleh Tavip Dwiyatmiko, SH. MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 14 Pebruari 2013, 01 Maret 2013, 04 Maret 2013 dan 24 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor.53/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 17 Januari 2013 yang dibuat oleh H. Novran Verizal, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 05 Pebruari 2013, 14 Pebruari 2013, 01 Maret 2013 dan 04 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Pebruari 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 14 Pebruari 2013, 01 Maret 2013, 04 Maret 2013 dan 24 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding II semula Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Pebruari 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 14 Pebruari 2013, 01 Maret 2013, 04 Maret 2013 dan 24 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 21 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Pebruari 2013, 06 Pebruari 2013, 14 Pebruari 2013, 01 Maret 2013, dan 04 Maret 2013 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan para Pembanding II semula Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

hal 7 dari 14 hal put. No.183/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Pebruari 2013, dan kuasa para Pembanding II semula Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV telah pula mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 Pebruari 2013, sedang Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 13 Maret 2013, yang kesemuanya untuk singkatnya tidak dikutip disini, akan tetapi dianggap sebagai telah dimasukkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara a quo beserta lampirannya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2012 dan memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak berperkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat serta memberikan pertimbangan seperti dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi ini adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan yang menyangkut eksepsi ini ditingkat banding ;

DALAM

POKOK

PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menyangkut pokok perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembuatan akta wasiat No.5 tertanggal 09 Oktober 2009, karena alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2012 pada halaman 83 yang menyimpulkan bahwa dari bukti P-9 sampai dengan P-12 telah diperoleh bukti jika kondisi fisik, kesadaran serta kemampuan motorik Tan Malaka sejak tahun 2006 telah mengalami gangguan, dan akibat dari penyakit yang dideritanya tersebut, Tan Malaka menderita penyakit pikun tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, yang kemudian dalam pertimbangan selanjutnya Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan bukti TT-3 sampai dengan TT-8, pada hal adalah benar seperti didalilkan oleh para Pembanding dalam memori bandingnya bahwa bukti TT-3 sampai dengan TT-8 itu ditambah adanya keterangan saksi Dyaningsih dan keterangan Yennika Tirtoharjojo walaupun tidak disumpah tapi jika dihubungkan dengan bukti TT-21, justru semuanya itu memberikan bukti bahwa meskipun Tan Malaka sakit, tapi tidak berarti Tan Malaka pikun dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum, karena dari bukti TT-3 sampai TT-8 ditambah keterangan saksi Dyaningsih dan Yennika Tirtoharjojo yang dihubungkan dengan bukti TT-21 tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Tan Malaka dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 masih cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum ;-----
- Bahwa demikian pula bukti P-14 dan P-17, serta keterangan saksi Tina Sadeli dan Irawati Winata, ternyata dapat di patahkan dengan bukti foto Tan Malaka juga yaitu bukti TT-15 dan bukti T-2 berupa Akta Wasiat No.5 tanggal 09 Oktober 2009 itu sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi Dyaningsih yang dipersidangan menerangkan bahwa ketika Tan Malaka datang kekantor saksi, kondisinya sehat dapat berbicara dengan jelas, walaupun datangnya dengan kursi roda, tapi Tan Malaka bisa melakukan tanya jawab (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara a quo hal 71-72), dan selain bukti-bukti tersebut masih di perkuat pula adanya keterangan Yennika Tirtoharjojo

hal 9 dari 14 hal put. No.183/PDT/2013/PT.DKI



yang dihubungkan dengan bukti bertanda TT-21 berupa SHGB No.3210/Kapuk dimana awalnya SHGB tersebut atas nama Tan Malaka yang kemudian berubah menjadi atas nama Yennika Tirtoharjo berdasarkan Akta Jual Beli No.247/2010 tanggal 03 September 2010 yang dibuat oleh PPAT Mellyani Noor Shandra, SH, sehingga dengan demikian bukti TT-21 ini dapat memberi bukti bahwa tidak hanya di tahun 2009 saya Tan Malaka cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum, tapi di akhir tahun 2010 pun ternyata Tan Malaka masih cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum ;-----

- Bahwa mengenai dimasukkannya SHGB No.3180/Kapuk atas nama Terbanding semula Penggugat (bukti P-1 / T-4) oleh Pembanding I semula Tergugat, maka hal tersebut tidak serta merta menyebabkan Pembanding I semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebab Pembanding I semula Tergugat telah menjalankan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris itu untuk memasukkan SHGB No.3180/Kapuk atas nama Terbanding semula Penggugat itu yang adalah atas kehendak Tan Malaka, dimana tanah tersebut adalah bekas tanah Hak Pakai No.41/Kapuk (atas nama Terbanding semula Penggugat), sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian No.12 tanggal 3 September 1979 (bukti T-5 / TT-10) dan Akta Kuasa No. 13 tanggal 3 September 1979 (bukti T-6 / TT-11) yang keduanya dibuat oleh R Santoso Notaris Jakarta dan hal tersebut secara jelas telah Pembanding I semula Tergugat uraikan dalam Akta Wasiat No.5 tanggal 9 Oktober 2009, yang didalam Akta Perjanjian dan Akta Kuasa tersebut telah ditegaskan bahwa tanah Hak Pakai No.41/Kapuk atas nama Terbanding semula Penggugat (yang kemudian menjadi tanah SHGB No.3180/Kapuk dengan tetap atas nama Terbanding semula Penggugat) adalah diakui oleh Terbanding semula Penggugat sebagai tanah milik (tanah Hak) Tan Malaka, oleh karenanya Tan Malaka berhak menghibahkan, menjual, memindahkan / mengalihkan tanah hak dimaksud berikut segala sesuatu yang



berada diatasnya, dengan demikian walaupun tanah Hak Pakai No.41/Kapuk itu dimohonkan penggantian oleh Terbanding semula Penggugat menjadi tanah SHGB No.3180/Kapuk, namun pada hakekatnya dan sesungguhnya tanah tersebut adalah tanah hak dari Tan Malaka ;-----

- Bahwa tentang bukti P-13 berupa kwitansi pembayaran tanggal 9 April 1998 dari Djoni Malaka yang tandatangannya tertera atas nama Tan Malaka, yang walaupun dalam bukti kwitansi tersebut tertulis, bahwa Akta Perjanjian dan Akta Kuasa yang dibuat di hadapan R Santoso dinyatakan tidak berlaku lagi, namun demikian menurut Pengadilan Tinggi Akta dibawah tangan yang dijadikan bukti bertanda P-13 tersebut tidak dapat dijadikan bukti kebenaran isi pernyataan Tan Malaka yang terkandung didalamnya, karena bukti P-13 itu tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya yang sah menurut hukum ;-----
- Bahwa mengenai dalil Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan bahwa Pembanding I semula Tergugat selaku Pejabat Publik (Notaris) telah memasukkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik, karena ternyata dan sebenarnya Tan Malaka tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, hal mana telah diperjelas oleh bukti bertanda TT-5 sampai dengan TT-8 yang kesemuanya tidak ditanda tangani oleh Tan Malaka, tapi hanya dibubuhkan Cap Jempol, namun dalam Akta Wasiat No.5 (bukti T-2) telah dinyatakan "segera setelah akta ini oleh saya Notaris dibacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini seketika itu juga lalu dibubuhkan Cap Jempol ibu jari tangan kiri dan ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris", maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa disamping bukti TT-5 sampai dengan TT-8 sebagaimana yang disebut Terbanding semula Penggugat itu tidak dapat dijadikan bukti pembanding bahwa pada saat dibuatnya Akta Wasiat No.5 (bukti T-2) tersebut dibuat Tan Malaka tidak bisa tanda tangan, juga dikarenakan saksi Dyaningsih didalam persidangan telah menerangkan yaitu setelah pengetikan selesai Akta tersebut



ditanda tangani oleh Bapak Tan Malaka (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 72) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding I semula Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembuatan Akta Wasiat No.5 tanggal 09 Oktober 2009, oleh karena itu tuntutan pokok dari Terbanding semula Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya petitum angka 3 haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dari Terbanding semula Penggugat ditolak, maka sudah sepatutnyalah untuk tuntutan Terbanding semula Penggugat yang selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak pula ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memutus sendiri dengan amar putusan seperti bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan para Pembanding II semula Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2012 yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI



DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan para Turut Tergugat ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **08 JULI 2013** oleh Kami **ACHMAD SOBARI, SH MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **SYAFRULLAH SUMAR, SH** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 183/Pen/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 30 April 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **WANGI AMAL PRAKASA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SYAFRULLAH SUMAR, SH

ACHMAD SOBARI, SH MH

2. SUTOTO HADI, SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI

hal 13 dari 14 hal put. No.183/PDT/2013/PT.DKI



WANGI AMAL PRAKASA SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)